



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HERAWATI, bertempat tinggal di Pacciro, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Tempat tanggal lahir Pacciro 12 Februari 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 12 April 2021 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk pemohon NIK. 7311015202850002 tanggal 29 Oktober 2012, tertera identitas pemohon yaitu HERAWATI lahir di Pacciro tanggal 12 Februari 1985 ;
- Bahwa didalam Formulir Data Anggota keluarga pemohon, tertera identitas pemohon yaitu SABRINAWATI lahir di Barru tanggal 12 Februari 1985 dan nama Bapak Kandung yaitu KENALE ;
- Bahwa sebelumnya pemohon telah memiliki Paspor Nomor : C3802893 tanggal 18 Juni 2019, dimana tertera identitas pemohon yaitu SABRINAWATI lahir di Barru tanggal 12 Februari 1985;
- Bahwa didalam Paspor pemohon tersebut tertera nama Bapak Kandung yaitu KENALLE;
- Bahwa ada perbedaan identitas pemohon sebagaimana tertera dalam KTP, yaitu HERAWATI lahir di Pacciro tanggal 12 Februari 1985 dengan yang tertera dalam Paspor yaitu SABRINAWATI lahir di Barru tanggal 12 Februari 1985;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan identitas Bapak Kandung pemohon sebagai mana tertera dalam data anggota keluarga yaitu KENALE sedangkan dalam Paspor pemohon tertera identitas bapak kandung pemohon yaitu KENALLE;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Persamaan nama Nomor : 162/DL-TRJ/IV/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kepala Desa Libureng, dimana dijelaskan bahwa orang yang bernama HERAWATI lahir di Pacciro tanggal 12 Februari 1985 sebagaimana tertera dalam KTP adalah orang yang sama dengan nama SABRINAWATI lahir di Barru tanggal 12 Februari 1985 sebagaimana tertera dalam PASPOR ;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama bapak kandung pemohon yaitu KENALE sebagaimana tertera dalam Formulir data anggota keluarga pemohon diperbaiki menjadi KENALLE sebagaimana tertera dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini, agar supaya pemohon mendapatkan kemudahan- kemudahan baik didalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum yang lain;
- Bahwa atas permohonan persamaan nama pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa nama pemohon HERWATI lahir di Pacciro tanggal 29 Oktober 2012 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 7311015202850002 tanggal 29 Oktober 2012, adalah merupakan orang yang sama dengan SABRINAWATI lahir di Barru tanggal 12 Februari 1985 sebagaimana tertera dalam Paspor Nomor : C3802893 tanggal 18 Juni 2019;
- Menyatakan bahwa nama bapak Kandung Pemohon sebagaimana tertera dalam Formulir data Anggota Keluarga yaitu KENALE diperbaiki menjadi KENALLE sebagaimana tertera dalam Paspor Pemohon
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Petitum butir ke- 2, dari "HERWATI" diperbaiki menjadi "HERAWATI";
2. Petitum butir ke-2, dari "29 Oktober 2012" diperbaiki menjadi "12 Februari 1985";

kemudian selebihnya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herawati Nomor 7311015202850002 tanggal 29 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Paspor atas nama Sabrinawati Binti Kenalle Nomor C3802893 tanggal 18 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 470/ /Disdukcapil/BR/IIII/2021 tanggal 8 April 2021 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Persamaan Nama dari Desa Libureng Nomor 162/DL-TRJ/IV/2021 tanggal 9 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Huseng Nomor 7311012404120035 tanggal 21 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Formulir Data Anggota Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Darno dan Herawati Nomor 170/ISBAT/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 P-5, P-6 dan P-7 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, kemudian terhadap bukti P-5 merupakan dokumen elektronik telah pula dilakukan scan QR Code untuk verifikasi dan autentifikasi atas kebenaran data yang tertuang didalamnya, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. MARNIATI binti KIMAN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi berumur 10 (sepuluh) tahun karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa saat itu Pemohon tinggal bersama kakaknya yang bernama Darma;
- Bahwa Pemohon 4 (empat) bersaudara dan merupakan anak yang terakhir;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Kenalle;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah Herawati sedangkan Sabrinawati adalah nama Pemohon pada paspornya;
- Bahwa Herawati dan Sabrinawati adalah orang yang sama;
- Bahwa orang-orang di kampung mengenal Pemohon dengan nama Herawati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bisa terjadi kesalahan nama pada paspor Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena mau mendapatkan penetapan untuk mengurus paspor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah mempunyai paspor namun ada perbedaan identitas tercantum didalam paspor yakni Sabrinawati Binti Kenale sedangkan di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis Herawati dengan nama orang tua Kenale;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon lahir di Pacciro tahun 1985 namun Saksi tidak mengetahui tanggal kelahiran Pemohon;
- Bahwa dahulu pekerjaan Pemohon adalah Tenaga Kerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah paspor milik Pemohon masih berlaku atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah datang ke Kantor imigrasi untuk mengurus paspor atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga terjadi perbedaan identitas Pemohon didalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dengan data pada Paspor;
- Bahwa foto pada Kartu Tanda Penduduk dan Paspor sebagaimana bukti surat adalah benar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus paspor agar bisa kembali melamar pekerjaan di Malaysia;
- Bahwa persamaan nama Pemohon tersebut tidak akan digunakan untuk menyalahgunakan keadaan yang bertentangan dengan hukum;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bar



2. NUR ASMI binti KENALLE, yang memberikan yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik bungsu dari Saksi;
 - Bahwa Saksi 4 (empat) bersaudara yakni Saksi, Darma, Akbar dan Pemohon;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Kenalle dan Sabaria;
 - Bahwa nama asli Pemohon adalah Herawati sedangkan Sabrinawati adalah nama Pemohon pada paspornya;
 - Bahwa Herawati dan Sabrinawati adala orang yang sama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bisa terjadi kesalahan nama pada paspor Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena mau mendapatkan penetapan untuk mengurus paspor;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah mempunyai paspor namun ada perbedaan identitas tercantum didalam paspor yakni Sabrinawati Binti Kenale sedangkan di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis Herawati dengan nama orang tua Kenale;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon lahir di Pacciro tanggal 12 Februari 1985;
 - Bahwa dahulu pekerjaan Pemohon adalah Pembantu Rumah Tangga di Kota Kinabalu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah paspor milik Pemohon masih berlaku atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah datang ke Kantor imigrasi untuk mengurus paspor atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga terjadi perbedaan identitas Pemohon didalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dengan data pada Paspor;
 - Bahwa foto pada Kartu Tanda Penduduk dan Paspor sebagaimana bukti surat adalah benar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengurus paspor agar bisa kembali melamar pekerjaan di Malaysia;
 - Bahwa persamaan nama Pemohon tersebut tidak akan digunakan untuk menyalahgunakan keadaan yang bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah adanya perbedaan nama serta tempat lahir pemohon sebagaimana yang tertulis dan terbaca Herawati lahir di Pacciro pada tanggal 12 Februari 1985 pada KTP serta nama bapak Pemohon sebagaimana tertulis dan terbaca Kenale pada Formulir Data Anggota Keluarga dari Pemohon dengan nama, tempat lahir dan nama bapak Pemohon yang tertulis dan terbaca Sabrinawati Binti Kenalle lahir di Barru pada tanggal 12 Februari 1985 dalam Paspor Pemohon sehingga Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah disesuaikan sesuai aslinya di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian serta 2 (dua) orang saksi yaitu MARNIATI binti KIMAN dan NUR ASMI binti KENALLE yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herawati dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Huseng telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pacciro, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru dan Pemohon berusia 36 (tiga puluh enam) tahun sampai dengan diajukannya Permohonan ini. Dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan yang diajukan Pemohon yang dihubungkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan dimaksud adalah bahwa Pemohon berkehendak agar ditetapkan sebagai orang yang sama antara orang yang bernama Herawati lahir di Pacciro tanggal 12 Februari 1985 sebagaimana tertera pada bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311015202850002 atas nama Herawati yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2012 dengan Paspor Pemohon atas nama Sabrinawati Binti Kenalle lahir di Barru pada tanggal 12 Februari 1985 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2019 sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa seluruh peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pemohon tersebut yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berikut peraturan pelaksanaannya serta Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya, ternyata tidak ada satu pun ketentuan dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian dan di bidang administrasi kependudukan tersebut yang menyebutkan bahwa *"persamaan identitas pada paspor biasa dan identitas pada dokumen kependudukan dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*. Berdasarkan hal tersebut maka Hakim Pengadilan Negeri Barru dalam permohonan *a quo* berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan atau menolak permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam hal membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-2 permohonan Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyatakan bahwa "*Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri; b. kartu keluarga; c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis; d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa*". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, dokumen yang dijadikan dasar untuk penerbitan Paspor biasa Nomor C3802893 yang dikeluarkan tanggal 18 Juni 2019 milik Pemohon pada perkara *a quo* tersebut adalah 1)KTP; 2)Kartu Keluarga; 3)Akta Kelahiran; 4)Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah, atau Surat Baptis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta bahwa terbitnya Paspor biasa Nomor C3802893 atas nama Sabrinawati Binti Kenalle yang dikeluarkan tanggal 18 Juni 2019 didasarkan atas Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311015202850002 tanggal 29 Oktober 2012 atas nama Herawati sebagaimana bukti P-1 dan Kutipan Akta Nikah atas nama Darno dan Herawati Nomor 170/ISBAT/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 sebagaimana bukti P-7. Namun pada saat pengurusan paspor tidak diketahui

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa terjadi kesalahan data sehingga identitas Pemohon yang awalnya Herawati lahir di Pacciro berubah menjadi Sabrinawati Binti Kenalle lahir di Barru. Sehingga pada saat Pemohon ingin mengurus paspor biasa atas dasar dokumen kependudukan tersebut muncul data pemohon sebagaimana paspor biasa Nomor C3802893 atas nama Sabrinawati Binti Kenalle;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARNIATI binti KIMAN dan NUR ASMI binti KENALLE yang menyatakan bahwa Herawati adalah orang yang sama dengan Sabrinawati dan sebenarnya Herawati lahir di Barru dengan nama bapak Kenalle, namun tidak diketahui mengapa pada paspor nama Pemohon berubah dan keterangan para Saksi tersebut didukung dengan bukti P-4 berupa Surat Persamaan Nama dari Desa Libureng Nomor 162/DL-TRJ/IV/2021 tanggal 9 Maret 2021 yang menyatakan bahwa orang yang bernama Herawati lahir di Pacciro pada tanggal 12 Februari 1985 adalah orang yang sama dengan Sabrinawati Binti Kenalle, serta didukung pula dengan bukti P-3 berupa surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru yang pada pokoknya memohon perubahan data semula Herawati lahir di Pacciro dengan nama bapak Kenale menjadi Sabrinawati lahir di Barru dengan nama bapak Kenalle;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan persamaan data pada Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon oleh karena pada saat Pemohon mengurus Paspor biasa Nomor C3802893 atas nama Sabrinawati Binti Kenalle tersebut Pemohon menggunakan data sebagaimana tertera pada bukti P-1 dan bukti P-7 namun Pemohon tidak mengetahui mengapa terbit atas nama Sabrinawati padahal nama sesungguhnya Pemohon adalah Herawati. Dengan demikian, Hakim menilai bahwa ketidaksesuaian antara data pada Paspor Pemohon dengan data kependudukan Pemohon lainnya sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-7 adalah perbuatan yang tidak disengaja dan belum terbukti bahwa ketidaksesuaian data tersebut terjadi karena perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Persamaan Nama dari Desa Libureng Nomor 162/DL-TRJ/IV/2021 tanggal 9 Maret 2021 yang menerangkan bahwa nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk sebagaimana tersebut serta nama yang ada pada Paspor sebagaimana tersebut adalah orang yang sama. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi MARNIATI binti KIMAN dan NUR ASMI binti KENALLE,

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa foto pada Kartu Tanda Penduduk dan Paspor sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 adalah benar Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata antara nama HERAWATI yang lahir di Pacciro pada tanggal 12 Februari 1985 anak dari pasangan laki-laki bernama Kenalle dan perempuan bernama Sabaria sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311015202850002, Kartu Keluarga Nomor 7311012404120035 dan Akta Nikah Nomor 170/ISBAT/10/2016 dengan nama SABRINAWATI BINTI KENALLE yang lahir di Barru pada tanggal 12 Februari 1985 sebagaimana tertulis pada Paspor biasa Nomor C3802893 adalah merupakan orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARNIATI binti KIMAN dan NUR ASMI binti KENALLE, diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon ingin melakukan persamaan data adalah untuk mendapatkan kemudahan dalam pengurusan paspor baru yang akan digunakan oleh Pemohon untuk melamar pekerjaan di Malaysia dan tidak ada tujuan lain selain tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan identitasnya ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka menurut Hakim petitum ke-2 permohonan Pemohon untuk dinyatakan bahwa Pemohon bernama Herawati lahir di Pacciro tanggal 12 Februari 1985 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 7311015202850002 tanggal 29 Oktober 2012 adalah orang yang sama dengan nama Sabrinawati lahir di Barru tanggal 12 Februari 1985 sebagaimana tertera dalam Paspor Nomor C3802893 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 permohonan Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum ke-3 permohonan Pemohon memohon agar menyatakan bahwa nama bapak kandung Pemohon sebagaimana tertera dalam Formulir Data Anggota Keluarga yaitu Kenale diperbaiki menjadi Kenalle sebagaimana tertera dalam Paspor Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Huseng Nomor 7311012404120035

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2021 menunjukkan bahwa nama bapak Pemohon adalah Kenale. Namun berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Formulir Data Anggota Keluarga nama Kenale telah direnvoi menjadi Kenalle, kemudian bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Darno dan Herawati Nomor 170/ISBAT/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tertera bahwa nama bapak kandung Pemohon adalah Kenalle. Dengan demikian telah sesuai bahwa nama bapak Pemohon adalah Kenalle sebagaimana tertera pada Paspor Nomor C3802893. Kemudian sesuai pula dengan keterangan Saksi MARNIATI binti KIMAN dan NUR ASMI binti KENALLE dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa nama bapak Pemohon adalah Kenalle. Sehingga berdasarkan bukti- bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya antara Kenale dan Kenalle merupakan orang yang sama. Namun oleh karena bukti P-6 berupa Fotokopi Formulir Data Anggota Keluarga nama Kenale telah direnvoi menjadi Kenalle maka Hakim menilai petitum ke-3 tersebut yang memohon agar nama Kenale pada formulir data anggota keluarga diperbaiki menjadi Kenalle sebagaimana paspor Pemohon tersebut telah diperbaiki dengan sendirinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Dengan demikian Petitum ke-3 Pemohon tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri, maka terhadap Petitum ke-4 mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 permohonan Pemohon oleh karena berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas ternyata tidak seluruhnya permohonan Pemohon yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan oleh Hakim, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan bahwa nama Herawati lahir di Pacciro pada tanggal 12 Februari 1985 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311015202850002 tanggal 29 Oktober 2012 adalah orang yang sama dengan nama Sabrinawati Binti Kenalle lahir di Barru pada tanggal 12 Februari 1985 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor C3802893 tanggal 18 Juni 2019;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan di Barru pada hari **Selasa** tanggal **27 April 2021**, oleh **Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bar tanggal 12 April 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **Darwis, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darwis, S.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
Biaya ATK	: Rp50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp100.000,-
Biaya PNPB Relas	: Rp10.000,-
Biaya Materai	: Rp10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp10.000,- +
Jumlah	: Rp210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)